

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA KIAWA SATU BARAT

Felini Otnil Toporundeng^{1*}, Rebecca Christy Mowilo¹, Patriani Wilma Eunike Supit¹, Jesica Karouw¹,
Rahma A. Alhasni¹

¹ Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

Penulis Korespondensi: felinitoporundeng@unima.ac.id

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 21 Mei 2026</i> <i>Revised: 27 Mei 2026</i> <i>Published: 30 Juni 2026</i>	Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kiawa Satu Barat dengan fokus pada perencanaan, penetapan calon penerima manfaat, validasi data, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta penyaluran bantuan sosial. Permasalahan penelitian ini adalah masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran, keterbatasan pemahaman aparat desa terhadap regulasi, serta belum optimalnya proses validasi dan penyaluran bantuan yang sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Temuan riset menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Kiawa Satu Barat belum berjalan optimal, karena masih terdapat kelemahan pada aspek perencanaan, penetapan calon peserta, validasi data, penetapan KPM, dan penyaluran bantuan. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pemahaman aparat desa terhadap regulasi, belum maksimalnya verifikasi data berbasis kondisi faktual, serta masih adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Meskipun penyaluran sudah menggunakan sistem non-tunai, pemahaman teknis di tingkat pelaksana masih belum merata sehingga terjadi kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. Sehingga diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas pelaksana, dan perbaikan sistem validasi.
Keywords <i>Evaluasi;</i> <i>Pelaksanaan;</i> <i>PKH;</i> <i>Bantuan Sosial;</i>	

PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi salah satu masalah sosial yang terus dihadapi dalam proses pembangunan negara. Untuk menangani isu tersebut, pemerintah telah meluncurkan berbagai program perlindungan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program utama yang diutamakan dalam usaha percepatan pengurangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini adalah bantuan sosial yang bersyarat untuk keluarga miskin dan berisiko miskin, bertujuan meningkatkan akses mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dengan pelaksanaan PKH, pemerintah berusaha untuk mengurangi beban ekonomi keluarga penerima manfaat sambil meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan bisa mengurangi dan menghentikan siklus kemiskinan yang terjadi dari satu generasi ke generasi lainnya.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Program Keluarga Harapan Pasal 1 poin (1) menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan, yang selanjutnya disingkat PKH, adalah program yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau individu yang berada dalam keadaan miskin dan rentan, terdaftar dalam data terpadu program penanganan kemiskinan, yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Dalam implementasinya, PKH tidak semata-mata menyalurkan bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat, tetapi juga mengarahkan mereka untuk memenuhi sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan pendidikan anak, pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Dengan demikian, keberhasilan program ini tidak hanya dinilai dari kelancaran penyaluran bantuan, melainkan juga dari tingkat pencapaian tujuan program yang tercermin dalam perbaikan kondisi sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat. Agar program dapat berjalan secara optimal, diperlukan sinergi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah, pendamping sosial, pemerintah desa, serta masyarakat penerima manfaat, sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan mampu memberikan sumbangan nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, implementasi PKH di berbagai wilayah sampai sekarang masih dihadapkan pada berbagai hambatan yang berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaannya. Beberapa permasalahan yang kerap ditemukan meliputi ketidakakuratan dalam penetapan penerima manfaat, masih adanya keluarga yang memenuhi kriteria tetapi belum tercatat dalam basis data program, keterlambatan dalam proses penyaluran bantuan, serta terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai tujuan dan tata cara pelaksanaan program. Di samping itu, pelaksanaan pendampingan yang belum maksimal juga dapat memengaruhi keberhasilan program dalam membangun kemandirian keluarga penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menilai tingkat keberhasilan program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaannya di lapangan.

Desa Kiawa Satu Barat yang merupakan bagian dari Kecamatan Kawangkoan Utara ialah salah satu desa yang menerapkan PKH sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat. Kehadiran PKH ini diharapkan mampu membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, berdasarkan kondisi yang berkembang di masyarakat, masih terdapat berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan program, seperti adanya perbedaan persepsi mengenai kelayakan penerima bantuan, dinamika dalam proses pendataan keluarga penerima manfaat, serta efektivitas pendampingan yang belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukan kajian evaluatif untuk mengetahui sejauh mana Program Keluarga Harapan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang ditetapkan.

Kajian mengenai PKH sudah banyak diteliti oleh para peneliti dengan berbagai fokus dan perspektif penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati (2022) tentang pelaksanaan PKH di tingkat kecamatan menunjukkan bahwa program tersebut berkontribusi dalam mengurangi beban ekonomi keluarga miskin. Akan tetapi, penelitian tersebut juga mengungkap adanya kendala dalam proses pemutakhiran data penerima manfaat yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Di sisi lain, penelitian Andi Saputra (2023) menemukan bahwa pencapaian tujuan PKH belum berjalan secara maksimal karena

masih terdapat keluarga yang kondisi kesejahteraannya telah meningkat, namun tetap tercatat sebagai penerima bantuan. Hasil penelitian tersebut menegaskan perlunya evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan program.

Selanjutnya, penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Kartika (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan PKH dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, seperti komitmen pendamping sosial, dukungan pemerintah desa, serta keterlibatan aktif keluarga penerima manfaat. Namun, penelitian tersebut juga mengidentifikasi sejumlah kendala, antara lain masih terbatasnya kegiatan sosialisasi program, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme PKH, serta keterlambatan dalam pembaruan data penerima manfaat. Secara umum, berbagai penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek efektivitas, implementasi, dan dampak PKH terhadap peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat, terutama pada lingkup kabupaten/kota maupun kecamatan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus mengkaji evaluasi pelaksanaan PKH di Desa Kiawa Satu Barat dengan menggunakan evaluasi program untuk menilai ketepatan sasaran, efektivitas pelaksanaan, pencapaian tujuan program dilihat dari mekanisme pelaksanaan PKH pada tingkat desa. Fokus penelitian ini tidak hanya menilai dampak program terhadap penerima manfaat, tetapi juga mengevaluasi proses pelaksanaan program yang melibatkan pemerintah desa, pendamping PKH, dan keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini terletak pada kajian evaluatif yang berfokus pada konteks lokal Desa Kiawa Satu Barat sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih spesifik dan kontekstual dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan terkait PKH di tingkat desa.

Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kiawa Satu Barat serta menganalisis sejauh mana tujuan program telah tercapai. Evaluasi ini penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai tingkat efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi beragam aspek yang sudah berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan, serta aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan, sehingga pelaksanaan program dapat menjadi lebih efisien dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dapat semakin maksimal.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengungkap arti dari berbagai fenomena yang muncul dalam konteks penelitian. Metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh tentang kondisi nyata yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, penelitian dilaksanakan secara natural sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga data yang diperoleh mencerminkan situasi yang sebenarnya tanpa adanya campur tangan yang berarti dari peneliti. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Desa Kiawa Satu Barat sebagai lokasi penelitian. Teknik

pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan pandangan dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yakni tahapan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) agar dapat memperoleh hasil yang terstruktur dan bisa dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Program Keluarga Harapan

Perencanaan merupakan tahapan fundamental dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan, karena pada tahap inilah arah, tujuan, serta strategi pelaksanaan ditentukan secara sistematis. Dalam konteks evaluasi kebijakan, kualitas perencanaan menjadi salah satu aspek penting yang dinilai untuk melihat sejauh mana suatu program telah dirancang secara tepat sebelum diimplementasikan. Oleh karena itu, perencanaan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peranan yang sangat penting agar tujuan, sasaran, dan manfaat yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif, tepat sasaran, serta mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Dunn (2018) yang menegaskan bahwa perumusan dan perencanaan kebijakan merupakan tahap awal yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, karena pada tahap ini ditetapkan tujuan, sasaran, serta alternatif tindakan yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah publik. Dengan demikian, perencanaan yang baik menjadi kunci dalam memastikan kebijakan dapat memberikan dampak yang diharapkan bagi masyarakat, khususnya dalam konteks peningkatan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dikaitkan dengan teori, peneliti menemukan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman aparat pemerintah mengenai proses perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH) serta mekanisme penentuan lokasi secara rinci. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sebagian informan, termasuk pemerintah kecamatan dan bahkan pimpinan, belum memahami secara mendalam proses serta teknis perencanaan yang telah ditetapkan dalam regulasi. Selain itu, dalam penentuan lokasi masih ditemukan praktik yang hanya berpatokan pada 14 kriteria kemiskinan, padahal secara ideal seharusnya mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sebagai dasar utama. Di sisi lain, tidak optimalnya pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH juga menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat, seperti kecemburuan sosial akibat adanya penerima yang secara ekonomi sudah mengalami peningkatan namun masih tercatat sebagai KPM PKH.

Menurut peneliti, perencanaan PKH di Desa Kiawa Satu Barat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterbatasan pemahaman aparat desa terhadap regulasi dan mekanisme perencanaan menjadi salah satu penyebab utama belum optimalnya pelaksanaan program di tingkat desa. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparat desa melalui sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif dan terarah agar setiap pelaksana di lapangan

dapat memahami aturan secara tepat dan menyeluruh. Dengan pemahaman yang baik terhadap ketentuan yang berlaku, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, konsisten, serta sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.

Penetapan Calon Penerima Manfaat PKH

Penetapan calon penerima manfaat PKH merupakan salah satu langkah yang mendukung mekanisme pelaksanaan PKH agar dapat dilaksanakan dengan baik dan dievaluasi secara menyeluruh. Menurut Dunn (2018), evaluasi kebijakan adalah proses untuk menghasilkan informasi terkait nilai atau manfaat suatu kebijakan yang dilakukan dengan penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan program tersebut.

Selain itu, Bullock et al. (2021) dalam penelitian implementasi ilmu menegaskan bahwa suksesnya pelaksanaan kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh rancangan kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta kualitas data yang diterapkan dalam proses pembuatan keputusan. Sehingga, keabsahan data penerima manfaat menjadi elemen penting dalam menjamin efektivitas program.

Teori tersebut masih relevan digunakan karena mampu menilai keberhasilan implementasi program pemerintah melalui regulasi yang sudah ditetapkan. Sejalan dengan pandangan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan yang mengatur pelaksanaan PKH. Dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dijelaskan bahwa penetapan calon peserta PKH dilakukan untuk menentukan wilayah kepesertaan serta jumlah calon penerima manfaat berdasarkan wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Selain itu, tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi faktor penting yang dipertimbangkan dalam menetapkan wilayah pelaksanaan program. Adapun penetapan calon peserta PKH tersebut dilakukan dan ditetapkan oleh direktur yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan hasil temuan yang berhubungan dengan teori tersebut, dijelaskan bahwa aparat pemerintah dan petugas bantuan sosial hanya memiliki pemahaman secara umum mengenai pelaksanaan penetapan. Hal ini terlihat dari sudut pandang mereka yang menyebutkan bahwa pemilihan calon peserta PKH sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat, meskipun dalam peraturan telah diuraikan bahwa penetapan calon peserta PKH dilaksanakan oleh direktur yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PKH. Selain itu, masih ada kekurangan dalam pemahaman pemerintah mengenai maksud penetapan calon peserta PKH, meskipun dalam ketentuan telah diatur bahwa penetapan tersebut bertujuan untuk menentukan area kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat berdasarkan provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan. Sebaliknya, partisipasi pemerintah desa dalam penentuan area keanggotaan PKH sudah tergolong optimal, tetapi mereka masih kurang paham mengenai detail mekanisme atau prosedurnya.

Menurut peneliti, hal ini terjadi karena informasi mengenai aturan pelaksanaan program belum tersampaikan secara jelas dan merata kepada petugas di lapangan. Kondisi ini dapat menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program, meskipun secara umum PKH tetap

berjalan. Maka daripada itu, diperlukan penjelasan serta sosialisasi yang lebih intensif dan terarah agar para pelaksana di lapangan dapat memahami setiap aturan secara tepat dan menyeluruh. Dengan pemahaman yang baik terhadap ketentuan yang berlaku, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, konsisten, serta sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, sehingga sasaran program bisa tercapai dengan maksimal bahkan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan bisa menunjang tingkat pencapaian tujuan program.

Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH

Validasi dilakukan untuk memastikan keakuratan data calon penerima manfaat PKH, agar sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga bantuan tidak diarahkan secara keliru. Menurut Sudjana (2021:12), validitas adalah akurasi suatu instrumen penilaian dalam menilai konsep yang seharusnya diukur, sehingga benar-benar mampu menilai aspek yang menjadi objek penilaian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa validasi digunakan untuk menilai secara akurat kesesuaian data dengan kondisi faktual calon KPM PKH di lapangan.

Sejalan dengan itu, Singgir et al. (2025) dalam penelitian sistematik penerapan kebijakan di Indonesia menyatakan bahwa kemajuan pelaksanaan kebijakan saat ini dipengaruhi oleh desentralisasi dan digitalisasi. Dampak ini menyebabkan kebutuhan akan akurasi data, transparansi, dan koordinasi di berbagai tingkatan pemerintahan meningkat. Namun, masih ada tantangan berupa ketidakseimbangan kapasitas antar wilayah yang dapat memengaruhi kualitas penetapan tujuan program.

Pasal 35 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 menetapkan bahwa validasi data calon penerima manfaat PKH dilakukan dengan mencocokkan data awal dengan keadaan dan bukti faktual terbaru sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Data awal itu diperoleh dari penentuan calon penerima PKH sesuai dengan ketentuan Pasal 34, dan diuji kebenarannya melalui informasi dari calon penerima serta sumber yang tepercaya yang dilengkapi dengan dokumen resmi. Proses verifikasi dilakukan oleh pendamping sosial. Jika ada data yang ditemukan di luar data awal, maka belum bisa langsung ditetapkan sebagai KPM, tetapi dapat diajukan kembali oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial sesuai dengan mekanisme yang ada.

Pedoman PKH Tahun 2019 menjelaskan bahwa validasi dapat dilakukan terhadap calon KPM yang hadir dalam pertemuan awal. Sementara itu, bagi calon KPM yang telah diundang namun tidak hadir, pendamping sosial PKH dapat melakukan validasi melalui kunjungan langsung ke rumah calon penerima. Dalam proses tersebut, calon KPM juga diminta menandatangani formulir komitmen validasi, dan pelaksanaannya dapat menggunakan aplikasi e-PKH dan/atau formulir manual sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang terhubung dengan teori, ditemukan bahwa dokumen yang biasanya diminta oleh pendamping kepada calon penerima manfaat PKH hanya berupa Surat Keterangan dari desa, sehingga berpotensi menyebabkan ketidaktepatan data calon penerima. Di

sampling itu, pemerintah desa, khususnya pihak yang memimpin, belum sepenuhnya memahami proses validasi data, seperti yang terlihat dari informasi yang diberikan oleh informan yang cenderung mengarahkan peneliti untuk mencari keterangan dari bawahannya. Sebagai pemimpin, seharusnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses serta teknik pelaksanaan dan juga menjadi teladan bagi bawahan dan masyarakat, mengingat regulasi telah mengatur itu semua secara menyeluruh. Selanjutnya, proses verifikasi dilakukan oleh pendamping sosial sambil terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Validasi data calon penerima manfaat PKH merupakan tahapan yang sangat penting dalam memastikan program berjalan tepat sasaran. Proses ini seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kondisi riil masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan. Dalam praktiknya, validasi data idealnya dilakukan secara berlapis melalui verifikasi lapangan oleh pendamping PKH yang berkoordinasi dengan pemerintah desa serta didukung oleh data terpadu kesejahteraan sosial.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan tersebut, proses validasi masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan pemahaman dan partisipasi pihak desa dalam memahami mekanisme validasi secara menyeluruh. Hal tersebut menjelaskan validasi data belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip akurasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Oleh karena itu, validasi data tidak boleh hanya bergantung pada dokumen formal seperti Surat Keterangan Desa, tetapi juga perlu didukung oleh pengecekan kondisi faktual di lapangan agar data yang dihasilkan benar-benar valid.

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH merupakan proses penetapan status calon penerima menjadi KPM yang berhak menerima bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Nugroho (2021:650), implementasi kebijakan publik didasarkan pada lima prinsip utama, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Kelima prinsip tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kesesuaian substansi kebijakan dalam memecahkan masalah, kejelasan aktor pelaksana, akurasi sasaran, kondisi lingkungan kebijakan, serta mekanisme pelaksanaannya. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan harus dilakukan dengan teliti dan terencana agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai secara efisien, serta menjadi landasan untuk melakukan penilaian kebijakan.

Selanjutnya, Pasal 36 mengatur bahwa penetapan KPM PKH didasarkan pada hasil validasi data calon penerima, verifikasi komitmen, dan/atau pemutakhiran data, yang ditetapkan melalui keputusan Direktur yang menangani pelaksanaan PKH. Berdasarkan Pedoman PKH (2019), KPM yang ditetapkan adalah keluarga yang memenuhi kriteria dan komponen PKH, telah melalui validasi data, memiliki rekening bank, serta hasil verifikasi komitmen dan pemutakhiran data yang sah. Penetapan tersebut ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam koordinasi antar aparat pemerintah mengenai proses penetapan dan pemahaman terhadap petunjuk teknis, sehingga dasar penetapan belum sepenuhnya dipahami dengan baik. Dampak dari hal ini adalah ketidaktepatan dalam penentuan sasaran, di mana ada masyarakat yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar sebagai KPM, sedangkan ada juga penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria tetapi masih mendapatkan bantuan, bahkan beberapa penerima PKH juga menerima bantuan BPNT secara bersamaan. Keadaan ini mengindikasikan adanya perbedaan antara aturan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu, penentuan KPM PKH adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan akurasi penyaluran bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat yang memerlukan. Secara ideal, tahapan ini perlu berlandaskan pada data kesejahteraan sosial yang telah melalui proses validasi dan verifikasi bertingkat untuk menghasilkan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penentuan KPM PKH seharusnya tidak hanya dilihat sebagai proses administratif belaka, tetapi juga sebagai langkah untuk memastikan keadilan sosial. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pendamping PKH, dan pemerintah desa agar proses penetapan berjalan transparan, akuntabel, serta benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat yang layak menerima bantuan.

Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ditujukan untuk membantu keluarga miskin, tidak mampu, serta kelompok rentan terhadap risiko sosial. Sebagai program nasional, PKH diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Pasal 37 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dijelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan secara non tunai. Besaran manfaat, jumlah penerima, serta lokasi penyaluran setiap tahap ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dalam satu tahun. Selanjutnya, Pasal 38 menyebutkan bahwa nilai bantuan ditentukan oleh direktur yang berwenang berdasarkan indeks dan komponen PKH. Pasal 39 mengatur bahwa penyaluran bantuan dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui bank penyalur ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, yang dapat diakses menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun demikian, penyaluran secara non tunai dapat dikecualikan bagi kelompok tertentu, seperti penyandang disabilitas berat, lanjut usia terlantar nonpotensial, eks penderita penyakit kronis nonpotensial, komunitas adat terpencil, serta wilayah yang belum memiliki infrastruktur pendukung.

Adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai meliputi pembukaan rekening KPM, sosialisasi dan edukasi, distribusi KKS, proses penyaluran bantuan, penarikan dana, rekonsiliasi hasil penyaluran, serta kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Menurut Ristiani et al. (2024), penyaluran bantuan sosial merupakan bagian penting dari implementasi kebijakan publik yang harus memperhatikan prinsip ketepatan sasaran, ketepatan

waktu, ketepatan jumlah, serta efisiensi distribusi. Penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan bantuan sosial sudah berjalan cukup baik, masih terdapat kendala seperti keterlambatan penyaluran, keterbatasan sumber daya pelaksana, dan kurang optimalnya pengawasan di lapangan.

Selain itu, dalam kajian Dinanti et al. (2025), penyaluran bantuan sosial juga tidak lepas dari faktor tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan pengawasan menjadi faktor penting untuk mencegah kesalahan data penerima dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang memerlukan.

Berdasarkan temuan penelitian yang berkaitan dengan teori, terungkap bahwa pemahaman aparat pemerintah, khususnya di tingkat desa, masih terdapat batasan terkait mekanisme distribusi bantuan sosial PKH, di mana mereka hanya memahami secara umum bahwa distribusi dilakukan lewat bank, meskipun ketentuan teknisnya telah dijelaskan secara rinci dalam regulasi dan pedoman PKH. Distribusi bantuan dilaksanakan secara non tunai melalui bank penyalur Himbara yang terhubung dengan database kesejahteraan sosial yang kini mengacu pada penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama penetapan dan pembaruan data penerima. Bantuan dikirim secara rutin ke rekening KPM yang dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Mekanisme ini didasarkan pada proses pembaruan data secara bertahap mulai dari tingkat desa, verifikasi oleh pendamping sosial, hingga validasi di tingkat pusat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan penyaluran dalam bantuan sosial PKH.

Distribusi atau penyaluran bantuan sosial PKH adalah salah satu langkah krusial untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah disalurkan dengan tepat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditentukan. Secara prinsip, penyaluran PKH telah dirancang tanpa uang tunai melalui bank atau lembaga penyalur resmi, sehingga diharapkan bisa meningkatkan transparansi, mengurangi risiko penyimpangan, dan mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dari hal tersebut, penyaluran bantuan sosial PKH tidak hanya dituntut berjalan secara administratif sesuai aturan, tetapi juga perlu didukung oleh komunikasi yang baik, pendampingan yang intensif, serta koordinasi antar pihak terkait. Dengan demikian, bantuan yang disalurkan dapat benar-benar memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dari kajian evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kiawa Satu Barat dapat dikatakan belum berjalan optimal karena masih terdapat kelemahan pada aspek perencanaan, penetapan calon penerima manfaat, validasi data, penetapan KPM, dan penyaluran bantuan. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pemahaman aparat desa terhadap regulasi, belum maksimalnya verifikasi data berbasis kondisi faktual, serta masih adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Meskipun penyaluran

sudah menggunakan sistem non-tunai, pemahaman teknis di tingkat pelaksana masih belum merata sehingga terjadi kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. Secara keseluruhan, PKH belum efektif terutama pada aspek akurasi data dan ketepatan sasaran, sehingga diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas pelaksana, dan perbaikan sistem validasi agar program lebih tepat sasaran serta memperkuat kajian evaluasi kebijakan pada tingkat implementasi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bullock, H. L., Lavis, J. N., Wilson, M. G., Mulvale, G., & Miatello, A. (2021). Understanding the implementation of evidence-informed policies and practices from a policy perspective: A critical interpretive synthesis. *Implementation Science*, 16(18).
- Dinanti, S. R., Putri, D. A., & Kusumawati, R. (2025). Tata kelola dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di tingkat daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 16(1), 45-62.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Kartika, D. (2023). Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Program Keluarga Harapan: Peran pendamping sosial dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 9(1), 55-70.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahmawati, S. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan di tingkat kecamatan dan permasalahan pemutakhiran data penerima manfaat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial*, 6(3), 88-101.
- Ristiani, T. M., Herawati, N. R., & Supratiwi, S. (2024). Implementasi program sembako di Kota Bekasi. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 103-116.
- Saputra, A. (2023). Evaluasi pencapaian tujuan Program Keluarga Harapan dan analisis ketepatan sasaran penerima bantuan. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 8(2), 130-142.
- Singgir, N. Y., Ferriswara, D., Pramudiana, I. D., & Kamariyah, S. (2025). Policy implementation in Indonesia: A systematic review of recent trends and practices in public administration and governance. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 120-148.
- Sudjana, N. (2021). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Wijaya, D., Mardiansyah, M., & Nurhidayati, S. (2025). Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa di Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas. *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 2(2), 304-316.